

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN  
DI ALFAMART KESESI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**AFNI ROIKHATUL JANNAH**  
**NIM. 1217132**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN  
DI ALFAMART KESESI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**AFNI ROIKHATUL JANNAH**  
**NIM. 1217132**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afni Roikhatul Jannah

NIM : 1217132

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DONASI  
UANG KEMBALIAN DI ALFAMART KESESI

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Februari 2022

Yang Menyatakan,



**AFNI ROIKHATUL J**  
**NIM. 1217132**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**

Jl. Suburan Rt.05 Rw. 01 Mranggen Demak

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Afni Roikhatul Jannah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **AFNI ROIKHATUL JANNAH**

Nim : **1217132**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
DONASI UANG KEMBALIAN DI ALFAMART  
KESESI**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 07 Februari 2022  
Pembimbing



**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**  
**NIP. 197309032003121001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **AFNI ROIKHATUL JANNAH**  
NIM : **1217132**  
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
DONASI UANG KEMBALIAN DI ALFAMART KESESI**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing,

  
**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
NIP. 197309032003121001  
DewanPenguji

Penguji I

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

Penguji II

  
**Svarifa Khasna, M.S.I**  
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 25 Mei 2022  
Disahkan oleh  
Dekan

  
  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة            ditulis            *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                ditulis                *fātimah*

### D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا                ditulis                *rabbānā*

الْبِرِّ                 ditulis                 *al-birr*

### E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس                ditulis                *asy-syamsu*

الرجل                 ditulis                 *ar-rojulu*

السيدة                ditulis                *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر                    ditulis            *al-qamar*

البدیع                    ditulis            *al-badi*

الجلال                    ditulis            *al-jalāl*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت                    ditulis            *umirtu*

شيء                    ditulis            *syai'un*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, segala puji bagi-Mu yang tiada hentinya hamba mengucapkan syukur kepada-Mu. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho, dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian shalawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan Tugas Akhir ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Maskur dan Ibu Jaenah yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan dorongan baik moril dan materiil dan dorongan serta doa demi keberhasilan peneliti.
2. Adik saya tercinta, Naili Maghfiroh dan Naira Kamala Alfathunnisa yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
3. Sahabat-sahabat saya Vina, Tasya, Fitri yang senantiasa memberikan dukungan dan menemani perjalanan saya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal saya masuk sampai akhir ini.
4. Seluruh narasumber yang telah banyak membantu memberikan informasi terhadap skripsi saya.

## **MOTTO**

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

## ABSTRAK

Jannah, Afni Roikhatul (1217132). 2022. "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Donasi Uang Kembalian". Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Donasi atau sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian donasi mempunyai sifat sukarela. Dalam islam donasi dapat disebut juga dengan infaq atau shadaqah, pada penarikan uang kembalian untuk program donasi ini adalah untuk mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli sehingga pada uang yang nominalnya kecil dialihkan dalam bentuk donasi. Pokok penelitian masalah ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik donasi di Alfamart Kesesi dan tinjauan hukum islam terhadap donasi uang kembalian di Alfamart Kesesi, dalam akadnya yang menggunakan akad hibah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Pt Alfaria Trijaya Tbk, Kepala Toko, Karyawan, dan Konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Penarikan uang kembalian untuk donasi di Alfamart Kesesi, seiring dengan semakin maraknya penggunaan harga unik atau ganjil pada minimarket-minimarket nasional, maka pihak Alfamart juga menerapkan hal yang serupa. Akibat kekurangan uang recehan, pihak Alfamart memberikan penawaran kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalian dari kelebihan harga yang kemudian uang tersebut akan didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Uang kembalian yang ditarik oleh pihak Alfamart sebagai donasi di mana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan kepada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi. Ditinjau dari segi Hukum Islam pengalihan sisa uang kembalian dalam bentuk donasi di Alfamart Kesesi, apabila didasari kerelaan, ikhlas, suka sama suka antara pihak kasir dan konsumen, terutama konsumen apakah setuju atau tidak jika sisa uang kembalian akan didonasikan, maka tidak ada masalah hal ini diperbolehkan. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling rela dan ridha. uang kembalian yang jumlahnya relatif kecil. Lain halnya jika uang yang terkumpul dari donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan kemudharatan (merugikan) maka hukumnya haram.

**Kata Kunci:** Donasi Uang Kembalian, Alfamart Kesesi, Kepala Toko, Konsumen.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Donasi Uang Kembalian di Alfamart Kesesi”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Alfamart Kesesi dan para Konsumen selaku Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penelitian.

7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari segi Bahasa, isi, maupun analisisnya. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta dapat menambah wawasan dunia Pendidikan.

Pekalongan, 03 Februari 2022



**Afni Roikhatul Jannah**  
**NIM. 1217132**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Relevan yang Terdahulu .....	5
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II. HIBAH DALAM ISLAM</b> .....	<b>19</b>
A. Prinsip akad .....	19
B. Hibah Dalam Islam .....	24
C. Syarat Dan Rukun Hibah .....	31
D. Macam-macam Hibah .....	40
E. Hikmah Hibah .....	42
F. Penjelasan UU No 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang .....	42
<b>BAB III. PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN         DI ALFAMART KESESI</b> .....	<b>45</b>
A. Profil Alfamart Kesesi .....	45
B. Praktik Donasi di Alfamart Kesesi .....	51
C. Aspek Hukum Islam tentang Donasi Uang Kembalikan .....	52
<b>BAB IV. ANALISIS PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN         DI ALFAMART KESESI</b> .....	<b>57</b>
A. Analisis Praktik Donasi Uang Kembalikan .....	57
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Donasi Uang Kembalikan di Alfamart .....	61
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya, praktik jual beli dalam islam sangat penting kedudukannya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan yang memperbolehkan atau larangan jual beli di dalam Al-Qur'an. Kegiatan jual-beli atau perdagangan, Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat jujur, adil, dan menegakkan kebenaran, karena setiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia sebagai pelaku ekonomi memang tidak akan pernah berhenti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal tersebut ditangkap oleh mereka yang mempunyai jiwa bisnis sebagai peluang besar yang dapat memberikan keuntungan yang besar.

Pada era sekarang, cara bertransaksi semakin berkembang dan beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi sebagian masyarakat, berbelanja sudah menjadi rutinitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbelanja barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, kalau dulu belanja sering dilakukan di pasar atau di toko-toko eceran biasa, namun dengan perkembangan waktu, belanja sudah banyak dilakukan di supermarket atau minimarket.

Ada kondisi tertentu di mana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa

uang. Pada saat bersamaan, penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut untuk di donasikan, yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya.

Pengalihan sisa uang pembeli yang dialihkan sebagai donasi itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela. Begitu pula dengan penarikan uang kembalian untuk donasi, pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak manajemen minimarket mengenai kepada siapa dana sosial tersebut diberikan. Saat proses pembayaran, seringkali pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, akibatnya adalah kasir di minimarket meminta donasi uang kembalian untuk disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. Contohnya seperti kita membayar Rp.20.000,- meskipun sebenarnya jumlah yang harus dibayarkan Rp.19.700,-. Dan sering dijumpai minimarket yang meminta uang kembalian untuk didonasikan. Pada nota pembelian yang telah tersedia di toko tanpa melalui proses penawaran dari pihak kasir terhadap pihak pemilik harta yang sesungguhnya (pembeli), hal ini pun sering terjadi pada Alfamart.

Kondisi seperti ini, biasanya terjadi ketika pengunjung sedang sepi ataupun membludak. Sedangkan kasir harus mencarikan uang recehan yang terlalu kecil sebagai pengembalian dan kasir tidak sempat lagi menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kelebihan dari belanja pembeli

yang berujung pada inisiatif kasir untuk langsung memasukkan uang kembalian belanja yang berbentuk recehan dan memiliki nominal relatif kecil ke dalam kotak amal yang tertera pada nota pembelian konsumen. Kemudian, pada setiap transaksi tersebut dihitung dan kemudian akan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan, namun hendaknya lebih bijak dan transparansi dana konsumen yang di donasikan bisa di jelaskan, agar tidak menimbulkan unsur keterpaksaan.<sup>1</sup> Dalam hal ini, kasir berkenan untuk menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli, apakah pembeli akan mendonasikan uang kembaliannya atau tidak. Tetapi dari pihak Alfamart tidak menjelaskan untuk apa dan untuk siapa uang donasi tersebut akan diserahkan. Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa "Dalam surat permohonan izin harus diterangkan dengan jelas: Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang, cara menyelenggarakan, siapa yang menyelenggarakan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan), cara penyalurannya."<sup>2</sup> Pemberian barang secara sukarela atau bisa disebut hibah yaitu pemberian harta bergerak ataupun tidak dan harus diberikan ketika pemberi hibah hidup. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang pemberian hibah juga memiliki ketentuan. Di indonesia, hibah akan bermasalah apabila bentuknya merupakan uang atau barang dalam jumlah yang banyak. Apabila hibah semacam ini ditemukan, harus ada bukti-bukti

---

<sup>1</sup> Anan g Wahyu Eko Setianto, "Hukum Tentang Penarikan Uang Kembalian Untuk Program Donasi", Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 10 No 1, 2020.

<sup>2</sup> Undang-undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

tertulis sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang adalah tidak sah.<sup>4</sup> Akan tetapi, sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui, bahwa tentunya permasalahan di atas mengundang polemik tersendiri akan hukum dari praktik penarikan uang kembalian. Pihak manajemen minimarket kurang memperhatikan aturan-aturan hukum islam mengenai praktik pengalihan sisa uang kembalian, karena tidak adanya kata sepakat terlebih dahulu antara kedua belah pihak atas pengalihan sisa uang kembalian untuk donasi yang dikhawatirkan banyak menaruh curiga terhadap minimarket. Menurut informasi donasi tersebut disalurkan untuk masyarakat prasejahtera, infaq, khitan massal, pembangunan masjid. Kembalian donasi dilakukan tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai donasi tersebut dan sering kali tidak tercantum di dalam struk pembayaran pembeli. Oleh sebab itu, melihat dari paparan diatas menurut hemat penulis maka perlu diadakannya penelitian lebih lanjut yang berjudul “Kajian Hukum Islam Terhadap Donasi Uang Kembalian”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Donasi Uang Kembalian di Alfamart Kesesi?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Donasi Uang Kembalian di Alfamart Kesesi?

---

<sup>3</sup><https://www.akseleran.co.id/blog/hibah-adalah/> diakses tanggal 17 Juni 2021 Pukul 19.25 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 702-703 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk Mengetahui Praktik Donasi Uang Kembalikan di Alfamart Kesesi.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam di Alfamart Kesesi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis, kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan / penambahan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum yaitu memperkaya serta memperluas ilmu hukum islam khususnya dibidang mu'amalah.
2. Manfaat Teoritis, memberikan pemahaman tentang akad hibah dalam pengelolaan donasi uang kepada para pihak yang berhibah maupun bagi pihak diluar lembaga perekonomian.

### **E. Kajian Relevan yang Terdahulu**

1. Daud Wahid, dengan judul: "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Uang Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarsn Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang"<sup>5</sup>, menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan. Penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang penggunaan uang kembalikan, tetapi

---

<sup>5</sup>Daud Wahid, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Uang Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarsn Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)

dalam penelitian tersebut hanya dilakukan secara normatif tanpa harus meneliti ke lapangan.

2. Nadhila Mazaya, dengan judul: “Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”<sup>6</sup>, menjelaskan bahwa pengalihan uang tersebut tanpa adanya paksaan, atas keikhlasan dan kesukarelaan. Dalam hal tersebut pelaku usaha seharusnya memastikan terlebih dahulu apakah pihak konsumen atas dasar kesukarelaan atau tidak. Penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas uang kembalian, perbedaannya adalah pada penelitian diatas hanya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada penelitian ini dengan Kajian Hukum Islam.
3. Rizka Triana, dengan judul: “Analisa Fiqh Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian”<sup>7</sup>, menjelaskan bahwa uang sisa pembelian yang diberikan terpaksa dikenakan bukan karena maksud kesengajaan, melainkan karena adanya situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi pengelola menyediakan uang pecahan kecil yang digunakan sebagai uang kembalian dan pihak pengelola swalayan tidak bermaksud untuk melanggar hak konsumen dalam melakukan hal tersebut. Dari penelitian diatas menjelaskan mengenai sisa

---

<sup>6</sup> Nadhila Mazayya, “Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2013)

<sup>7</sup> Rizka Triana, “Analisa Fiqh Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008)

uang kembalian, namun diantara penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai bagaimana perspektif Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Donasi Uang Kembalian dalam permasalahan tersebut.

4. Iwan Soetrisno, dengan judul: “Perlakuan Akutansi Atas Uang Sisa Pembayaran Dari Pelanggan yang Tidak Dikembalikan di Surya Swalayan”<sup>8</sup>, menjelaskan bahwa perlakuan akutansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya Swalayan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan sisa uang yang tidak dikembalikan yaitu tidak adanya pengorbanan untuk mengembalikannya. Oleh sebab itu, uang sisa pembayaran tidak dikembalikan merupakan modal donasi dan bukan merupakan pendapatan lain-lain. Penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang penggunaan sisa uang pembayaran. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian yang diteliti. Pada penelitian tersebut fokus penelitian yakni perlakuan akutansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada program donasi.

---

<sup>8</sup> Iwan Soetrisno, “Perlakuan Akutansi Atas Uang Sisa Pembayaran Dari Pelanggan yang Tidak Dikembalikan di Surya Swalayan.” (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.)

## **F. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Donasi**

Donasi atau derma diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *donation* yang berasal dari kata latin yaitu *donum*, adalah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan, ataupun kendaraan. Akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain, misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah dan lain-lain. Pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata, akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.<sup>9</sup>

### **2. Pengertian Hibah Menurut Para Ulama Madzhab**

Adapun definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat Ulama Mazhab sebagai berikut, menurut para Ulama Mazhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.<sup>10</sup> Para

---

<sup>9</sup> T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Cet. Ke-2, (Jakarta: 1992), 76

<sup>10</sup> Abdurahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa'), cet, ke-4, hlm. 425.

Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi (Mauhublah). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut mazhab Maliki ini sama dengan hibah. Apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta rida Allah dan mengharapkan dapat pahalanya mazhab Maliki ini dinamakan sedekah. Menurut mazhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya.

Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung 2 pengertian:

- a. Pengertian khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas.
- b. Pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sadaqah.<sup>11</sup> Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan hibah dalam arti khusus

---

<sup>11</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), ce, ke-1, hlm 142-146.

dengan sadaqah dan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahalanya maka pemberian itu dinamakan hibah. Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motifasi cinta maka dinamakan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan pahalanya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sadaqah. Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i adalah untuk hibah diperlukan ijab dan qabul sedangkan sadaqah dan hadiah tidak memerlukan ijab dan qabul. Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar hukum dan para imam mazhab diatas dapat diambil pengertian bahwa hibah itu adalah merupakan aqad yang objeknya adalah pemberian harta benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup dalam keadaan segar bugar tidak mengharapkan ganti rugi serta dilakukan atas dasar kasih sayang.

### **3. Hibah Menurut Fatwa DSN dan MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah yang menyebutkan:

- a. Akad Tabarru' pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

b. Dalam akad Tabarru' harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- 1) Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- 2) Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

#### **4. Penjelasan UU No 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang**

Undang-undang ini bermaksud menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong-royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur, dengan jalan antara lain bersama-sama mengumpulkan uang atau barang. Apalagi pada waktu bangsa Indonesia memasuki periode pembangunan seperti sekarang ini, perlu semua usaha menghimpun dan mengerahkan segala funds and forces bagi pembangunan semesta ini diatur dan diawasi sebaik-baiknya. Walaupun telah ada beberapa peraturan yang berusaha mencegah atau memberantas usaha pengumpulan uang atau barang dengan cara yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum antara lain "*Ordonnantie tot berijding van ongewenschte geldin-zamelingen en van ongeoorloofde praktijken bij geldinzamelingen in het algemeen Staatsblad 1932 No. 469 jo. 559*", tetapi pelaksanaannya ternyata kurang memuaskan, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan

keadaan dewasa ini serta tidak dijiwai Manipol / Usdek. Sistem pengawasan represip yang termuat dalam ordonnantie tersebut tidak dapat lagi dianggap mencukupi, yaitu ternyata makin bertambah banyaknya pengumpulan uang atau barang yang kurang berguna dan merugikan orang banyak baik diselenggarakan oleh perseorangan maupun oleh beberapa orang bersama-sama, bahkan kadang-kadang dengan disertai tindakan yang bersifat paksaan, penipuan atau pemerasan secara halus, sehingga mengganggu dan menimbulkan kegelisahan didalam masyarakat. Tidak jarang juga perizinan diberikan oleh penguasa setempat atas permohonan seseorang sebelum ia menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang, akan tetapi izin sebagai pengawasan yang bersifat preventip ini tidak didasarkan pada sesuatu peraturan. Kenyataan-kenyataan tersebut diantaranya menyebabkan pejabat-pejabat daerah mengeluarkan beberapa peraturan yang bersifat lokal sekedar untuk mengurangi dan membatasi banyaknya pengumpulan uang atau barang yang menggelisahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat itu. Maka dengan maksud membina kesadaran sosial serta memelihara semangat gotong royong yang hidup di dalam masyarakat Sosialis Indonesia, peraturan-peraturan yang bersifat lokal atau itu perlu diatur kembali secara keseluruhan dengan mengutamakan segi-segi preventip dan repressip yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat Pusat dan daerah sesuai dengan Penetapan Presiden tahun 1959 Nomor 6.<sup>12</sup> Serta tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama, hukum

---

<sup>12</sup>UU No 9 Tahun 1961

adat serta adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Donasi Uang Kembalikan di Alfamart Kesesi.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Alfamart Kesesi. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu dengan Kepala Toko, Karyawan, dan Beberapa Konsumen.

Pemilihan konsumen sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, konsumen sebagai sumber data primer ditentukan secara purposive (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.

Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

- 1) Konsumen dipisahkan antara yang sering belanja dengan yg jarang belanja.
- 2) Konsumen mengalami pengalihan uang donasi.
- 3) Bersedia menjadi subyek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dan bersumber dari jurnal, buku-buku, skripsi, kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Subjek, objek dan informan penelitian.

- a. Alfamart Kesesi.
- b. Konsumen.
- c. Karyawan dan Kepala Toko.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaan. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Cholid Nurbuka dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 42.

## 2. *Interview* atau Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Mengenai hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung atau tanya jawab kepada Kepala Toko, Karyawan, dan Konsumen di Alfamart Kesesi.

## 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, dokumen yang berkaitan dengan gambaran umum para konsumen.<sup>15</sup>

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>16</sup> Menurut Miles dan Huberman dalamnya Sugiono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data tuntas. Dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap analisis yaitu :

---

<sup>15</sup> Dr.Barowi,M.Pd. dan Dr. Suwandi, M.Si., *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008) hlm. 158

<sup>16</sup> Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1995), hlm. 263

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanyadan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dari data tersebut data dipilih sesuai tema, membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, penyajian data yang akan dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Namun juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

c. Conclusion Drawing / Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil akhir yang disimpulkan berdasarkan pemikiran menganalisis dan merupakan tinjauan ulang pada catatan-

catatan di lapangan.<sup>17</sup>

Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

## **I. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan: Memuat Pendahuluan yang Menggambarkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Prinsip Akad dan Hibah: berisi tentang ketentuan umum prinsip-prinsip akad antara lain: menjelaskan tentang prinsip akad, pembagian prinsip akad, pengertian hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, hikmah hibah.

BAB III Analisis Praktik Donasi Uang Kembalikan: Dalam bab ini akan melaporkan hasil pengumpulan data, gambaran objek penelitian yang meliputi keadaan umum Desa Kesesi, yang terdiri dari keadaan geografis dan demografis, serta kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Serta pelaksanaan praktik jual beli donasi uang kembalikan di alfamart kesesi.

BAB IV Analisis Data: Dalam bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi yang berisi tentang Analisis Praktik Donasi Uang Kembalikan di Alfamart Kesesi dan Analisis Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Donasi Uang Kembalikan di Alfamart Kesesi.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 337

BAB V Penutup: Dalam bab ini sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian pada Alfamart Kesesi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penarikan uang kembalian untuk donasi di Alfamart Kesesi, seiring dengan semakin maraknya penggunaan harga unik atau ganjil pada minimarket-minimarket nasional, maka pihak Alfamart juga menerapkan hal yang serupa. Akibat kekurangan uang recehan, pihak Alfamart memberikan penawaran kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalian dari kelebihan harga yang kemudian uang tersebut akan didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Uang kembalian yang ditarik oleh pihak Alfamart sebagai donasi di mana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan kepada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan donasi konsumen. Serta secara regulasi atau undang-undang tidak diatur secara jelas mengenai kewenangan terhadap pengumpulan donasi yang dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya, namun diperbolehkan untuk mengajukan perizinan kepada pejabat pemerintahan untuk melakukan pengumpulan donasi masyarakat sesuai dengan ketentuan UU No 9 Tahun 1961.

2. Ditinjau dari segi Hukum Islam pengalihan sisa uang kembalian dalam bentuk donasi di Alfamart Kesesi, apabila didasari kerelaan, ikhlas, suka sama suka antara pihak kasir dan konsumen maka hukumnya boleh, karena salah satu syarat sahnya jual beli adalah apabila kedua belah pihak saling rela dan ridha. Dana donasi yang dikelola oleh alfamart tersebut akan dialokasikan ketika ada bencana alam, namun jika ada proposal bantuan dana untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, maka pihak Alfamart akan ikut serta memberikan bantuan. Namun, di sisi lain, pihak Alfamart Kesesi harus lebih bijak dan setidaknya selalu memberikan arahan kepada kasir agar menawarkan kepada konsumen mengenai hal uang kembalian, apakah akan didonasikan atau tidak, serta memberikan penjelasan kepada pembeli ke mana mereka akan menyalurkan donasi tersebut, agar tidak terjadi rasa keterpaksaan dan ketidakyakinan pembeli dalam memberikan uang kembaliannya untuk donasi atau diinfakkan. Lain halnya jika uang yang terkumpul dalam donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan kemudharatan (merugikan) maka hukumnya haram.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penarikan uang kembalian untuk donasi yang dilakukan oleh Alfamart Kesesi hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli agar pembeli yang akan memberikan uang kembaliannya tidak ragu atau ikhlas. Agar tidak terjadi komplain atau merasa kurang puas dari pihak pembeli sendiri. Pihak

Alfamart hendaknya memasang iklan tertulis berupa poster atau dicantumkan pada struk belanjaan sebagai alat pemberitahuan kepada pembeli bahwa sisa uang kembaliannya akan didonasikan. Untuk menghindari rasa kurang puas dari pembeli yang masih bertanya-tanya ke mana uang donasi tersebut akan disalurkan.

2. Pihak Alfamart memberikan keterangan tentang kerja samanya dengan lembaga-lembaga yang telah diajak bekerja sama mengenai uang kembalian untuk donasi yang dilakukan, di mana keterangan tersebut sangat diperlukan oleh pembeli mengenai transparansi antara pihak Alfamart dengan masyarakat secara umum. Perlu diperjelas lagi regulasi terkait badan privat yang sumber dananya berasal dari masyarakat apakah sumber yang dimaksud tersebut adalah sumber kekayaan/aset/modal badan itu sendiri atau sumber dana terhadap program sosial badan privat yang dimaksud. Peran aktif pemerintah sebagai pengawas perlu diperketat agar tidak terjadi praktik pengumpulan dana oleh badan tertentu kepada masyarakat namun transparansi dari badan tersebut tidak terbuka dan dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Dan bagi konsumen ketika tidak setuju uang kembaliannya didonasikan agar mengatakannya, sehingga nantinya tidak ada keterpaksaan dalam transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abd al\_rahman. 1972. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al- Arba 'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri. Semarang; Asy-Sifa'.
- Al-San'any, Subul as-Salam. 1950. Cairo : Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Aslim Rasyad, Aslim. 2005. *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press.
- Budiono. 2005. *Kamus Ilmiah Popular Internasional*. Surabaya: Alumni.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. , et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve.
- Daradjat, Dzakiah . 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Dr.Barowi,M.Pd. dan Dr. Suwandi, M.Si., *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008).
- Fatwa Dewan Syariah No.53/DSN-MUI/III/2006
- Fokusmedia, Tim Redaksi. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Guritno, T, 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Cet. Ke-2. Jakarta.
- Haroen, Nasrun. 2003. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- <https://www.akseleran.co.id/blog/hibah-adalah/> diakses tanggal 17 Juni 2021 Pukul 19.25 WIB.
- Ibn Abd Aziz al-Malibary. *Fath al-Mu'ian*, Maktabah wa Matbaah. Semarang: Toha Putera.
- Ibn Qâsim al-Ghazzi, Syekh Muhammad. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khalaf, Abl al-Wahhab. 1978. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Mazayya, Nadhila. 2013 “Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung
- Narbuka, Cholid dan Abu Achmadi, 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2002. KBBI. Jakarta: Balai Pustaka
- Noor, Juliansyah. 2011, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nurbuka, Cholid dan Abu Ahmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pasal 697 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 702-703 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 708 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Qs Al-baqarah : 177
- QS. An-nissa’ (4):4
- Ramulyo, M Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo. Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas
- Sadiq, Sayyid Sadiq. 1997. *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Terjemah). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 1992, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Suhendi, Hendi. 2002, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amin. 2013, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Triana, Rizka. 2008. "Analisa Fiqh Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian." STAIN Ponorogo.
- UU No 9 Tahun 1961
- Wahid, Daud. 2007 "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Uang Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang". Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wahyu, Anang, Eko Setianto (2020) "Hukum Tentang Penarikan Uang Kembalian Untuk Program Donasi", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 10 No 1.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi
- Zuhdi, Masjfuk. 1988. *Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press

**ALAT PENGUMPULAN DATA KAJIAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN  
DI ALFAMART KESESI**

**A. Wawancara**

1. Wawancara Kepada Kepala Toko dan Wakil Kepala Toko
  - a. Bagaimanakah sistem pembagian waris dalam akad hibah?
  - b. Siapa saja sasaran atas uang donasi tersebut?
  - c. Bentuk program penyaluran uang kembalian untuk donasi?
  - d. Apakah dari pihak Alfamart mendapatkan keuntungan dari uang kembalian untuk donasi?
  - e. Bagaimana cara pihak Alfamart memberikan penjelasan tentang uang kembalian untuk donasi?
  - f. Apakah donasi yang telah terkumpul dari uang kembalian langsung diberikan kepada yang berhak menerima atau menunggu terkumpul nya donasi?
  - g. Apakah uang kembalian untuk donasi sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?
  - h. Adakah kekekurangan dari donasi uang kembalian tersebut?
  - i. Bagaimana tanggapan dari konsumen tentang sisa uang kembalian yang didonasikan menurut pihak alfamart?

## 2. Wawancara Kepada Konsumen

- a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu uang kembalian untuk donasi?
- b. Apakah bapak/ibu menanyakan kepada pihak alfamart kemana uang donasi akan diberikan?
- c. Menurut bapak/ibu penting tidak kata sepakat dalam pengalihan uang kembalian yang akan di donasikan?
- d. Menurut bapak/ibu apakah pihak alfamart perlu memberi tahukan penjelasan secara terperinci tentang uang kembalian untuk donasi kepada konsumen?
- e. Pernah atau tidak bapak/ibu menanyakan kepada pihak alfamart tentang uang kembalian untuk donasi yang tidak tercantum dalam struk?

## DOKUMENTASI





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS DIRI**

1. Nama Lengkap : Afni Roikhatul Jannah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 September 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds Sidomulyo Dk Kwaringan Rt 08 Rw 02  
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, 51162.
6. Nama Ibu : Jaenah
7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Budi Mulia Lulus Tahun 2004
2. SDN 01 Sidomulyo Lulus Tahun 2010
3. Mts N Kesesi Lulus Tahun 2013
4. MA Yappi Kesesi Lulus Tahun 2016
5. IAIN Pekalongan Angkatan 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 19 April 2022

Penulis,



**Afni Roikhatul Jannah**  
**NIM.1217132**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AFNI ROIKHATUL JANNAH  
NIM : 1217132  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : Avnikesesi@gmail.com  
No. Hp : 085799529891

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN DI ALFAMART KESESI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022



**AFNI ROIKATUL JANNAH**  
NIM.1217132